



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021-3500334, Faksimile 021-3864607
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 – 19, PO BOX 70 JKS PM/KBY
www.kemendes.go.id

PENGUMUMAN

UNDANGAN UNTUK MEMASUKKAN PERNYATAAN BERMINAT (*Request For Expression of Interest*)

Nomor: REOI.010/PENG/JK/QCBS/PJ6/KDPDTT/PHLN/III/2023
Tanggal: 10 Maret 2023

PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD)

PENGADAAN JASA KONSULTANSI

PENGEMBANGAN METODE LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM)

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 6
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/ JASA (UKPBJ)
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

UNDANGAN UNTUK MEMASUKKAN PERNYATAAN BERMINAT (Request For Expression of Interest)

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD)
IBRD Loan No. 8941-ID**

Nama Paket:

PENGEMBANGAN METODE LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM)

No. Reference: ID-PPMD-325914-CS-QCBS

Sejak tahun 2020 Kemendesa PDTT melaksanakan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), dengan sumber pembiayaan dari pinjaman Bank Dunia (Loan IBRD 8941-ID). P3PD diharapkan mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan ditingkat desa melalui: (i) perbaikan kinerja pemerintah dan aparat desa, (ii) perbaikan sistem pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat desa, (iii) pengenalan sistem transfer insentif berbasis kinerja, dan (iv) penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi.

P3PD terdiri dari 4 komponen utama, yaitu: (i) Komponen 1: Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa, (ii) Komponen 2: Mendorong Pembangunan Desa Partisipatif, (iii) Komponen 3: Perbaikan Kinerja Desa Berbasis Insentif, dan (iv) Komponen 4: Koordinasi, Pemantauan dan Supervisi Nasional.

Pelaksanaan P3PD khususnya Sub Komponen 2A, dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai Project Implementing Unit (PIU). Fokus kegiatan Sub Komponen 2A adalah: (i) peningkatan sistem pengelolaan TPP dengan meningkatkan kompetensi utamanya menggunakan sistem tracking digital, peningkatan media belajar dan adopsi aplikasi berbasis digital, dan (ii) mendorong penyederhanaan pedoman dan peraturan pelaksanaan pembangunan desa untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan partisipatif di desa.

Untuk mendukung pengelolaan P3PD Sub Komponen 2A khususnya dalam peningkatan media belajar dan adopsi aplikasi berbasis digital, perlu disusun suatu aplikasi yang dapat mengembangkan sistem pengelolaan pembelajaran untuk pelatihan, penyampaian konten dan peningkatan kapasitas tenaga Pendampingan Profesional di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam bentuk LMS (Learning Management System).

Perusahaan Jasa Konsultan (“Konsultan”) yang berminat harus memberikan informasi yang mendukung informasi yang mendukung bahwa perusahaan konsultan yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjalankan layanan jasa tersebut di atas, misalnya: profil perusahaan dan pengalaman dalam menjalankan layanan jasa konsultan dengan sifat dan kondisi yang sama (nama pekerjaan, lokasi pekerjaan, nama pemberi kerja, keterangan singkat mengenai ruang lingkup pekerjaan, periode kontrak dari mulai dan berakhirnya kontrak, nilai kontrak dan informasi lainnya yang relevan) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Adapun, kriteria yang wajib dipenuhi agar dapat dipertimbangkan untuk proses selanjutnya adalah sebagai berikut:

- (1) Memiliki Surat Izin untuk Menjalankan Kegiatan/Usaha Pengembangan Teknologi Informasi bidang Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya dan/atau sejenisnya;
- (2) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahun 2021 atau 2022);
- (3) Memiliki Status Valid Keterangan Wajib Pajak Berdasarkan Hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);

- (4) Belum pernah terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak (Non-performance) akibat wanprestasi yang disebabkan oleh penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dalam bentuk Surat Pernyataan;
- (5) Memiliki pengalaman minimal 5 (Lima) kontrak kerja dengan sifat pekerjaan serupa di bidang pengembangan teknologi informasi sejak tahun 2012;
- (6) Konsultan telah mempublish minimal 3 aplikasi berbasis website;
- (7) Konsultan telah mempublish minimal 3 aplikasi di Google Play Store yang telah dikembangkannya.

Konsultan akan ditempatkan di sekitar lokasi pekerjaan diharapkan mulai pada Juni 2023 dan dilakukan selama periode 7 (tujuh) bulan. Perkiraan Tenaga Ahli (*Professional Staff*) yang dibutuhkan sebanyak 36 orang-bulan (*man-months*).

Tenaga Ahli (*Professional Staff*) tidak akan dievaluasi pada tahap ini dan oleh karena itu tenaga ahli tetap tidak perlu ditugaskan khusus untuk Jasa ini pada tahap ini.

Konsultan yang berminat harap memberikan perhatian khusus pada Bagian III, paragraf, 3.14, 3.16, dan 3.17 World Bank's "*Procurement Regulations for IPF Borrowers*" November 2020, yang direvisi Juli 2016, November 2017 dan Agustus 2018 ("*Procurement Regulation*"), yang menjelaskan kebijakan Bank Dunia terkait konflik kepentingan.

Konsultan dapat bermitra/bekerjasama dengan perusahaan lain dalam bentuk *Joint Venture* (Kerjasama Operasi/KSO) atau sub-konsultan guna meningkatkan kualifikasinya. Hanya 1 (satu) Pernyataan Minat/EOI boleh disampaikan oleh Konsultan baik sebagai Konsultan Tunggal ataupun sebagai bagian dari JV/KSO. Jika satu perusahaan konsultan ikut serta di lebih dari 1 (satu) Pernyataan Minat/EOI (sebagai contoh: jika perusahaan konsultan menyampaikan EOI sebagai Konsultan Tunggal dan juga sebagai bagian/anggota JV/KSO dalam EOI yang lain), maka semua Pernyataan Minat/EOI tersebut akan ditolak. Kualifikasi dari sub-konsultan tidak akan diperhitungkan dalam evaluasi pernyataan minat.

Konsultan akan dipilih sesuai dengan metode Seleksi Berdasarkan Kualitas dan Biaya/QCBS (*Quality and Cost Based Selection*) sesuai dengan *Consultant Guidelines*.

Konsultan yang berminat dapat memperoleh satu set dokumen Permintaan Pernyataan Minat (REOI) (termasuk TOR) dan Form Penyampaian Pengalaman melalui tautan berikut: <https://s.id/LMSkemendesa>

Surat Pernyataan Berminat beserta seluruh dokumen lampirannya harus disampaikan melalui email di bawah ini paling lambat pada tanggal 27 Maret 2023 jam 15.00 WIB.

Informasi tambahan dapat diminta melalui alamat dibawah ini selama jam kerja dari 08.00 sampai 16.00 WIB.

Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) 6
Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Gedung Utama Lantai 6
Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021)- 79172242
E-mail : lms-pd@kemendesa.go.id